



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

DENGAN

YAYASAN ELL-FIRDAUS TAMBAKSARI

NOMOR : 010/X.31/INSIMA/NK/XI/2024

NOMOR : 001/YE/S.Ks/XI/2024

TENTANG

PENINGKATAN MUTU

SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

Pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Masngudi M.E.I.** : Rektor **Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang** dalam hal ini bertindak atas nama **Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang** yang beralamat di Jl. KH. Sufyan Tsauri Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Nasikhuddin** : Ketua Yayasan Ell-Firdaus Tambaksari yang beralamat di Dusun Gebangsari RT 001 RW 004 Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu Pendidikan.

2. Mengembangkan kerjasama pendidikan atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan, serta untuk mempromosikan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.
3. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang dan Yayasan El-Firdaus Tambaksari.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Beasiswa
3. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana.
4. Peningkatan Mutu Pendidikan.
5. Pertukaran Materi dan Informasi Akademik.
6. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
7. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa atau kader lembaga.
8. Pelaksanaan kode etik mahasiswa dalam bidang kebersihan, ketertiban dan keamanan.
9. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas beasiswa santri kepada santri Pondok Pesantren Yayasan Ell-Firdaus berupa 50% (lima puluh persen) biaya pengembangan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas beasiswa mitra kepada mahasiswa baru yang berasal dari MA Ell-Firdaus berupa beasiswa 50% (lima puluh persen) SPP sampai dengan semester 8 (delapan).
3. Bagi mahasiswa santri Pondok Pesantren Yayasan El-Firdaus yang berasal dari MA Ell-Firdaus memilih hanya satu jenis beasiswa.
4. Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan operasional antara Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Yayasan El-Firdaus Tambaksari sebagai **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir, atau diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban terkait dengan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. Hak dalam Kerjasama: Masing-masing pihak berhak mendapatkan hak memanfaatkan layanan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 dan 3 di atas.
2. Kewajiban dalam Kerjasama: Masing-masing pihak bertanggung jawab melaksanakan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 yang biaya pelaksanaannya sepenuhnya ditanggu oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Realisasi kerjasama akan diatur dalam ketentuan bersama selanjutnya.
2. Segala konsekuensi pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan asas proporsionalitas.

PASAL 7

PERUBAHAN, DURASI DAN PEMBATALAN

1. Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi serta persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**. Perubahan tersebut, setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**, akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya harus dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan melalui pos kelas satu, terdaftar atau bersertifikat, perangko berbayar, atau dikirimkan secara pribadi, dengan layanan pengiriman semalam, melalui faksimili, atau melalui transmisi elektronik dengan konfirmasi atau tanda terima yang ditujukan pada alamat berikut ini:

Instansi : Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang
Alamat : Jl. KH. Sufyan Tsauri Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah
U.P. : Kantor Sekretariat Institut Agama Islam (IAI) K.H. Sufyan Tsauri Majenang
Telp/Fax : +62 81336341776 (Rektor Institut)

Instansi : Yayasan Ell-Firdaus Tambaksari
Alamat : Dusun Gebangsari RT 001 RW 004 Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
U.P. : Kantor Sekretariat Yayasan Ell-Firdaus Tambaksari
Telp/Fax : ...

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka penyelesaiannya akan ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. PIHAK PERTAMA memberi kelonggaran kepada mahasiswa dari Pondok Pesantren Yayasan Ell-Firdaus 2 dalam kegiatan Non akademik
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA apabila ada kegiatan akademik yang mengharuskan mahasiswa mengikuti kegiatan di Kampus 1.
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA menyelenggarakan kegiatan non akademik di kampus 2.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

1. Demikian Surat Perjanjian dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

a.n. Institut Agama Islam (IAI)
K.H. Sufyan Tsauri Majenang



Dr. H. Masngudi, M.E.I.
Rektor

a.n. Yayasan Ell-Firdaus
Tambaksari



H. Nasikhuddin
Ketua